**ANALISIS NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AKAD MURABAHAH DI BMT ITQAN DAN BMT TUMANG**

Arky Nafisa Beladiena1, Neneng Nurhasanah2, Udin Saripudin3

1,2,3Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Jl. Purnawarman No. 59, Bandung

Email: [arkynafisa2607@gmail.com1](mailto:arkynafisa2607@gmail.com1) , [nenengnurhasanahdr@gmail.com2](mailto:nenengnurhasanahdr@gmail.com2) , [udin\_saripudin27@yahoo.co.id3](mailto:udin_saripudin27@yahoo.co.id3)

***Abstrak,***

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah umum yang dialami setiap lembaga keuangan Islam termasuk BMT ItQan dan BMT Tumang. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan kedua BMT itu melalui berbagai kebijakan seperti Restrukturisasi, Reschedulling, Penyitaan Jaminan, penghapusan sisa piutang menggunakan dana *tabarru* dan penagihan oleh debt-collector. Akan tetapi, kebijakan tersebut menimbulkan polemik seperti adanya image negatif karena mirip leasing konvensional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan strategi pembiayaan bermasalah, membandingkan penerapan strategi pembiayaan bermasalah serta menganalisis nila-nilai etika bisnis Islam terhadap penerapan strategi di BMT Itqan dan BMT Tumang tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data dan landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT ItQan menggunakan *debt collector* dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal. setrategi yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi adanya unsur *atta’awwun* (saling menolong)*,tawasaww* (saling mengingatkan) dan prinsip-prinsip prudential (*mawasid asy syariah*) yang sesuai dengan konsep ketakwaan dalam Islam.

**Kata Kunci**: Etika, Bisnis, Pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah.

***Abstract,***

Troubled financing is a common problem that every Islamic financial institution has including BMT ItQan and BMT Tumang. Efforts to deal with the problematic problems of the two BMTs are through various policies such as Restructuring, Rescheduling, Collateral Confiscation, elimination of remaining accounts using tabarru funds and collection by debt-collectors. However, this policy caused polemics such as a negative image because it was similar to conventional leases. The purpose of this research is to implement problematic strategies, pay attention to strategies, analyze strategies, analyze the value of Islamic business ethics on the implementation of the BMT and BMT strategies. The research method used is analytical description. The results of research using data techniques and theoretical basis. The results showed that the strategy for handling murabahah contract product problems in BMT Itqan and BMT Tumang had similarities in the implementation of the financing execution strategy, while BMT ItQan used debt collectors and BMT Tumang used personal approach techniques. The strategy applied is in accordance with the values ​​of Islamic business ethics which include atta'awwun (mutual help), tawasaww (mutual reminding) and prudential principles (mawasid asy syariah) in accordance with the concept of piety in Islam.

**Keywords:** Ethics, Business, Financing, Islamic Financial Institutions.

**PENDAHULUAN/*INTRODUCTION***

Sistem keuangan yang stabil pada sebuah negara dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan upaya pembangunan nasional tidak terkecuali di Indonesia. peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Peran lembaga keuangan sebagai intermediary bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan serta membutuhkan pendanaan menjadikan peran tersebut sangat strategis dalam menumbuhkan ekonomi bangsa. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat menyentuh segmentasi ekonomi pada level mikro dan fokus dalam pembiayaan terhadap pelau usaha UKM adalah Baitul Maal wa tamwil atau BMT. Melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan.

Pada proses penyaluran dana pembiayaan, lembaga BMT tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah. Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF *(Non Performing Financing)*. Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) di lembaga BMT yang dimaksud pada penilitian ini adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah memiliki tingkat resiko yang tidak bisa 100% diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. BMT harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah, misalnya nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Upaya penyelamatan dari potensi pembiayaan bermasalah harus dilakuan manajemen, sehingga kegiatan usaha dan operasional BMT terhindar dari kerugian yang justru dapat berdampak lebih luas dengan lesunya pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro. Selain itu, sebagai pengelola dana masyarakat dan anggotanya, BMT mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan anggotanya untuk menjaga kepercayan masyarakat serta anggotanya dengan cara terus memelihara kelangsungan usahanya.

Upaya-upaya pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti melaksanakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), restrukturisasi pembiayaan, *rescedulling* (pengurangan angsuran piutang pembiayaan) atau kebijakan lain yang bersifat teknis seperti sistem penagihan bagi mitra BMT yang mengalami kemacetan dalam pembayaran piutang pembiayaan serta pengenaan denda (*ta’zir*) bagi mitra pembiayaan yang sengaja melalaikan pembayaran angsuran piutang pembiayaan. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan SOP BMT maupun aturan normatif yang berlaku seperti restrukturisasi atau *resechedulling*. Oleh karena itu, penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga BMT tidak harus bersifat baku bahkan justru dituntut untuk berimprovisasi agar penanganannya bisa berjalan dengan efisien dan tetap sesuai dengan nilai-nilai kesyariahan atau prinsip etika bisnis dalam Islam.

Pada intinya, dalam setiap upaya penagihan harus memiliki suatu sistem yang efektif. Masalah penagihan utang dalam perspektif ajaran Islam, memiliki standarisasi etika yang harus dikedepankan. Salah satu aspek etika penagihan utang dalam Islam adalah dengan mengedepankan sikap toleransi seperti memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar dan menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.[[1]](#footnote-1) Islam memberikan aturan dalam masalah utang-piutang, agar orang yang memberikan utang (kreditur) tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa besar, yang akan membuat amalnya sia-sia.BMT Itqan dan BMT Tumang merupakan dua lembaga BMT yang tergolong sukses dalam pengelolaan dana komersialnya. Adanya penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang tersebut menimbulkan persepsi yang dilematis antara penyelamatan asset BMT dengan penerapan nilai-nilai Islam yang justru harus diperlihatkan oleh kedua BMT tersebut karena keduanya merupakan lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai keisalaman. Sehingga *image* sebagai lembaga keuangan syariah dapat terganggu dengan adanya keluhan dan asumsi negatif dari pihak Mitra BMT yang tidak nyaman dengan sistem penanganan pembiayaan bermasalah yang duterapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai nilai-nilai etika Islam dalam hal pengihan utang-piutang seperti pada penarapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang.

***TINJAUAN TEORITIK/LITERATURE REVIEW***

1. **Konsep BMT**

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau juga ditulis dengan Baitul Maal wa Tamwil. Secara harfiah baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dalam perkembangannya dari masa Nabi hingga abad pertengahan, dimana berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan ( **تصرف** ) dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[[2]](#footnote-2) BMT juga memiliki fungsi sebagai berikut[[3]](#footnote-3) :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, Kelompok Usaha Anggota Muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma agar menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam mengahadapi tantangan global.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada BMT dengan memberikan modal pinjaman. BMT merupakan suatulembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Koperasi memiliki fungsi sosial,sedangkan PT,Firma dan CV yang memiliki fungsi komersial.[[4]](#footnote-4) Berkaitan dengan pengaturan BMT saatini, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara lain[[5]](#footnote-5) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam; KUH Dagang, Fatwa-fatwa DSN menyangkut Akad Syariah dan Keputusan-keputusanMenteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Kegatiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk BMT harus sesuai dengan syariat Islam, harus melakukan menghindari penggunaan yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha sebagaimana yang termaktub dalam Q.S.Luqman, ayat 34, Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat-gandakan secara otomatis sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Ali Imran ayat 130, Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas, Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Surat An Nisa ayat 29.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua, yakni [[6]](#footnote-6) pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip, meliputi *Mudharabah, Musyarakah.* Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip, meliputi *Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamilik/Wa Iqtina.*

1. **Pembiayaan Murabahah di BMT**

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembga pembiayaan, seperti BMT kepada anggota[[7]](#footnote-7). Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain BMT berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dalna dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.[[8]](#footnote-8) murabahah merupakan sebuah transaksi yang mengedepankan transparansi dan antaradin. Dimana dengan transparansi, harga barang yang diperjualbelikan harus diketahui bersama, kemudian dengan kesepakatan akan menghasilkan harga jual setelah ditambah margin yang disepakati. Berbeda halnya dengan jual beli biasa (*musawwamah*) yang mana pembeli tidak harus mengetahui harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Murahabah termasuk ke dalam akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam (mubah). Dalam Islam, jual-beli yang hukumnya *jaiz* (boleh) didasarkan pada dalil Al-Quran, yaitu Q.S Annisa ayat 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”.[[9]](#footnote-9)*

Menurut jumhur ulama ada empat (4) rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual (*bai’*), orang yang membeli (*musytari*), ijab qabul (*sighat*), dan barang atau sesuatu yang diakadkan (*mabi’*). Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain madzhab Hanafi, ada 3 atau 4, yaitu : Orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).[[10]](#footnote-10)

1. **Pembiayaan Bermasalah**

Pengertian dasar pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya suatu kasus dimana pihak nasabah mengingkari janjinya membayar margin dan atau pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini akan menyebabkan mutu pembiayaan dalam akad murabahah tersebut mengalami kemorosotan.[[11]](#footnote-11)

Pada dasarnya pembiayaan / kredit bermasalah merupakan kredit / pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) didefinisikan sebagai suatu kredit / pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit / pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan / bahkan tidak dapat tertagih. Dengan demikian, jelas bahwa *non performing loan* (pembiayaan bermasalah) mencakup keseluruhan kualitas kredit / pembiayaan yang digolongkan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.[[12]](#footnote-12)

Dapat disimpulkan dari beberapa sumber, bahwa pengertian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah adalah penyaluran dana pembiayaan murabahah yang kemungkinannya menimbulkan resiko seperti : pembiayaan yang pembayarannya terancam terlambat pembayannya, cacat dalam kesepakatan akad, atau bahkan tidak dapat tertagih. Adapun pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi : dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah[[13]](#footnote-13) , yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal )berasal dari pihak BMT):

* 1. kurang baiknya pemahaman atas bisnis mitra usaha
  2. kurang dilakukan evaluasi keuangan mitra usaha
  3. kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)[[14]](#footnote-14)
  4. perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha mitra lembaga keuangan syariah
  5. proyeksi penjualan terlalu optimis
  6. proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
  7. aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
  8. lemahnya supervisi dan monitoring.

Adapun faktor eksternal (bearasal dari kelalaian nasabah), di antaranya:

* + 1. karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
    2. melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
    3. kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
    4. usaha yang dijalankan relatif baru
    5. bidang usaha mitra lembaga keuangan syariah telah jenuh
    6. tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
    7. meninggalnya key person
    8. perselisihan sesama direksi
    9. terjadi bencana alam
    10. adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Pihak manajemen lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.[[15]](#footnote-15) Adapun beberapa cara secara umum di antaranya”

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban mitra usaha atau jangka waktunya;[[16]](#footnote-16) Dalam konteks etika bisnis Islam, *reschedulling* merupakan bentuk impelementasi dari kebaikan (*ihsan*) pihak kreditur untuk memberikan tenggang waktu tertentu kepada pihak debitur sampai pihak debitur memiliki kemampuan dalam membayar utang.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban mitra usaha yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga keuangan maupun bank syariah
3. *Restructuring* yang dilakukan dengan konversi akad dalam konteks etika bisnis Islam dapat dilakukan karena terjadinya kondisi salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).
4. Penerapan denda (*ta’zir*) bagi mitra pembiayaan BMT yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran piutang pembiayaan perbulannya. Dengan kata lain, *ta’zir* dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.[[17]](#footnote-17)

**METODE PENELITIAN/*METHODS***

Metode penelitian yang digunakan adalah deskrifteif analisis merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendepenelitiankan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah meneliti dokumen makalah-makalah atau buku tentang manajemen risiko pembiayaan serta upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan Syariah, hasil wawancara kepada pihak BMT Itqan dan BMT Tumang, yakni bagian staff CRO/Collector dan Staff Back Office BMT Itqan dan BMT Tumang, buku-buku yang berkaitan dengan manajemenrisiko pemboayaan serta upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, pembiayaan dan produk perbankan syariah dan situs-situs yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan dan upaya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, yaitu diadakan pemisahan sesuai dengan jenis masing-masing data, kemudian diupayakan analisanya dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penelitian.[[18]](#footnote-18)

**HASIL DAN PEMBAHASAN/*DISCUSSION***

**Analisis Penerapan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Akad Murabahah di BMT Itqan**

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan vital yang kerap dihadapi lembaga keuangan syariah seperti BMT. Hal ini juga turut melanda dinamika kegiatan usaha BMT ItQan Kota Bandung. Pembiayaan bermasalah tersebut pada umumnya diawali oleh keterlambatan angsuran oiutang pembayaran nasabah yang tidak disikapi secara intens oleh pihak nasabah makin tidak membayar angsuran piutang pembiayaan karena jumlah nominal angsuran yang meningkat. Apabila pihak BMT ItQan Kota Bandung telah melakukan segala cara penagihan yang dapat dilakukannya, tetapi pihak nasabah masih saja tidak membayar hutangnya, maka setidak-tidaknya ada 4 (empat) cara penagihan hutang yang dikenal dan dapat ditempuh apabila terdapat hutang pembiayaan yang menunggak, yaitu gugatan perdata di Pengadilan Agama, proses arbitrase, hingga proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Akan tetapi seringkali keempat cara tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan pihak BMT ItQan Kota Bandung. Bukan hanya tidak mendapatkan pembayaran atas tagihan yang ditagihkan kepada nasabah, pihak BMT ItQan Kota Bandung juga dirugikan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menjalani proses tersebut. Selain itu, proses-proses tersebut sering kali tidak berjalan dengan efektif.

Terkait hal di atas, maraknya penggunaan jasa *debt collector* oleh lembaga keuangan seperti lembaga *finance*, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang pembiayaan. BMT ItQan menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak namun tetap dalam rambu-rambu syariah. Dengan demikian, maka penggunaan jasa *debt collector* pada pelaksanaan penagihan piutang pembiayaan dalam rangka mengatasi pembiayaan bermasalah pun harus disesuaikan dengan rambu-rambu etika penagihan menurut Islam. Penggunaan jasa *debt collector* tersebut didasarkan pada perjanjian kerjasama antara BMT ItQan Kota Bandung dengan LSM GMBI Cabang Kota Bandung dalam akta perjanjian Nomor : 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial. Diantara isi perjanjian kerjasama antara pihak BMT ItQan Kota Bandung dengan LSM GMBI Cabang Kota Bandung yang merupakan salah satu ormas besar di wilayah Kota Bandung. Ketua Korwil II GMBI Kota Bandung Bapak Asep (Abah), menuturkan GMBI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial dan membantu masyarakat yang tertindas dan termarginalkan dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.[[19]](#footnote-19)

Penggunaan jasa *debt collector* yang dipercayakan pada ormas GMBI Kota Bandungdi BMT ItQan Kota Bandung adalah karena disebabkan adanya watak yang buruk dari nasabah. Pelaksanaan penagihan tunggakan angsuran piutang pembiayaan oleh *debt collector* dari GMBI di BMT ItQan Kota Bandung dilakukan sesuai dengan prosedur penagihan yang termaktub dalam SOP Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang berlaku di BMT ItQan Kota Bandung. Dalam mekanismenya, pelaksanaan dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

1. Tahapan Konformasi

Pada tahapan ini, pihak *debt collector* mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan konfirmasi alamat yang sesuai dengan data akun nasabah serta memberikan surat penagihan kepada pihak nasabah atau keluarganya. Di dalam SOP yang dimiliki BMT ItQan Kota Bandung, tahapan ini merupakan tahapan *Desk Collector* sebagaimana yang telah diuraikan secara umum pada bab III.

1. Tahap Pendekatan

Tahapan ini dilakukan jika pihak nasabah tidak memberikan tanggapan atau jawaban dari konfirmasi berupa surat penagihan dari BMT ItQan Kota Bandung yang diberikan *Debt collector* dan belum membayar tunggakan angsuran piutang pembiayaan. Selain itu, tahapan ini juga merupakan tahapan dimana pihak *Debt collector* memberikan penekanan kepada pihak nasabah untuk kepastian dalam membayar kewajibannya.

1. Tahap Eksekusi

Tahapan eksekusi adalah tahapan dalam penyitaan barang jaminan dari pihak nasabah dikarenakan pihak nasabah sudah dianggap tidak mampu membayar sisa piutang pembiayaan atau melalaikan kewajibannya setelah pemberian kelonggaran dalam tahapan konfirmasi mengalami jatuh tempo.

Penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan murabahah melalui jasa *debt collector* dari lembaga eksternal di BMT ItQan menunjukkan adanya perbedaan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada umumnya. Dalam hal ini, pada umumnya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah diselesaikan melalui cara-cara normatif seperti *remedial* (penagihan oleh pegawai lembaga keuangan syariah itu sendiri atau melalui eksekusi pelelangan barang jaminan.

Berdasarkan uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector* yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan LSM GMBI dengan akta perjanjian Nomor : 0024/PSPFP/BHP/VI/2017 Tentang Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan dan Pembentukan Tim Remedial. Hal ini secara umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan internal Bank Indonesia.

**Analisis Penerapan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Akad Murabahah Di BMT Tumang**

Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Tumang dilakukan secara normative sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang ada pada aturan Bank Indonesia, Otiritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN MUI. Dalam hal ini, pihak manajemen BMT Tumang menggunakan ketentuan Fatwa DSN MUI terkait penanganan pembiayaan bermasalah dari akad *murabahah* khususnya dengan penggunaan sistem denada atau ta’zir. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka manajemen BMT Tumang menerapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran berupa denda sebesar Rp. 1.500,-/hari terhitung sejak jatuh tempo angsuran pembayaran piutang pembiayaan pada tiap bulannya. Hal ini sejalan dengan konsep denda yang dikemukakan para ahli yaitu bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

Selain penerapan denda, BMT tumang pun menerapkan kebijakan adanya *dana tabarru’* yang bersumber dari kerelaan mitra pembiayaan untuk membantu BMT yang ditujukan atau dialokasikan bagi kegiatan sosial. denda yang dikenakan kepada nasabah mampu namun menunda pembyaran atau lewat jatuh tempo termasuk ke dalam bentu ta’zir. Kemudian pengelolaan dana denda di BMT Tumang dimasukan kepada pendapatan dana kebjikan yang tidak termasuk pendapatan bank. Denda atau Ta’zir ini diterapkan kepada nasabah dalam keadaan misalnya koll 1, koll 2, dan koll 3. Atau dalam keadaan kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Berdasrakan Surat Keputusan Direksi BMT Tumang besarnya ta’zir (denda) yaitu Rp. 1.500,- per hari untuk pembiayaan murabahah dan pembiayaan dengan akad lain yang bersifat konsumtif.

Sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa ta’zir dikenakan kepada nasabah mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran, Adapun cara penanganan yang dilakukan oleh BMT Tumang bagi nasabah yang terkena ta’zir antara lain sebagai berikut:

1. Ta’zir bagi mitra pembiayaan yang mampu yaitu : dengan cara mengambil tindakan dengan prosedur hukum dan mengajukan kelaim kerugian.
2. Ta’zir bagi mitra pembiayaan yang tidak mampu yaitu : dengan cara memberikan kelonggaran atau tambahan tempo sehingga ia mampu membayar kewajibannya.

Dana ta’zir yang diperoleh BMT Tumang digunakan atau disalurkan untuk dana kebajikan. Hal ini diimplementasikan kepada program dana *tabarru’* dan pemberina bantuan pendanaan bagi lembaga/Ormas Islam yang mengajukan proposal kepada BMT Tumang. Penggunaan aturan denda yang diterapkan BMT Tumang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000, sehingga hal ini tidak menunjukkan adanya solusi baru atau strategi yang dinamis dalam menangani pembiayaan bermasalah.

**KESIMPULAN / *CONCLUSION***

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan nilai-nilai etika bisnis Islam di lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui restruturisasi, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*). Persamaan penerapan trategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang berdasarkan hasil penelitian di antaranya BMT ItQan dan BMT Tumang sama-sama menerapkan strategi penanganan secara normatif seperti restrukturisasi pembiayaan dan *rescheduling.* Sedangkan perbedaan strategi penanaganan pembiayaan bermasalah antara BMT ItQan dengan BMT Tumang terletak pada kebijakan upaya awal dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Pihak BMT ItQan menerapkan kebijakan dengan menagaih tunggakan piutang kepada pihak mitra pembiayaan melalui jasa *debt collector,* sedangankan BMT Tumang menerapkan kebijakan penerapan denda atau ta’zir bagi mitra pembiayaan yang dianggap mampu tapi tidak menunaikan kewajibannya

**DAFTAR PUSTAKA/*REFERENCES***

Andri Soemitra. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Ani Fitriyani. (2012)”*Pengaruh Pengenaan Ta’zir Terhadap Tingkat NPF,”* (Skripsi S1 Fakutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Armen Halim Naro, *Etika Berhutang*, Artikel [Almonhaj](http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0) Edisi 3 April 2012.

Ismail. (2011).*Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia.

Kelik Wardoyo. (2007). *Kebijakan Pemberdayaan LKMS antara Realita dan Idealita*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Lembaga keuangan Indonesia. (2003). SK BI no. 5/7/PBI/2003, Dirjen Pengawas Perlembaga keuanganan BI, Jakarta.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Muhammad Ridwan. (2003). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Surabaya. Lentera Ilmu.

Neni Sri Imayati. (2011). *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil* (*BMT*) *dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal Hukum, LPPM Unisba, Volume 2 No. 1 .

Siswanto Sutojo. (2007). *Menangani Pembiayaan Bermasalah* (*Konsep Dan Kasus*), Erlanga UI, Jakarta.

Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT*, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair.

Trisadini Prasastinah Usanti. (2011).” Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, *Disertasi,* Universitas Airlangga, Surabaya.

Winarno Surahmat. (1989). *Metodologi Research,* Jilid 3, Andi Offset, Yogyakarta,1989. Hlm. 34.

1. Armen Halim Naro, *Etika Berhutang*, Artikel [Almonhaj](http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0) Edisi 3 April 2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), Lentera Ilmu, Surabaya, 2003, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 448. [↑](#footnote-ref-3)
4. Neni Sri Imayati, *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil* (*BMT*) *dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal Hukum, LPPM Unisba, Volume 2 No. 1 Tahun 2011, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kelik Wardoyo, *Kebijakan Pemberdayaan LKMS antara Realita dan Idealita*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Ridwan, *Op-Cit*, hlm. 163. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, hlm. 304 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia, 2011, hlm. 105- 106 [↑](#footnote-ref-8)
9. Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan,…* hlm. 122. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wiroso, *Jual Beli Murabahah…*, hlm, 16. [↑](#footnote-ref-10)
11. Siswanto Sutojo, *Menangani Pembiayaan Bermasalah* (*Konsep Dan Kasus*), Erlanga UI, Jakarta, 2007, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lembaga keuangan Indonesia, SK BI no. 5/7/PBI/2003, Dirjen Pengawas Perlembaga keuanganan BI, Jakarta, 2003. [↑](#footnote-ref-12)
13. Trisadini Prasastinah Usanti dan A.Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT*, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unair, 2008, hlm.16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dana digunakan oleh mitra usaha tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian. [↑](#footnote-ref-14)
15. Trisadini Prasastinah Usanti,” Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, *Disertasi,* Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 244. [↑](#footnote-ref-15)
16. Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbStanggal 30 Meo 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ani Fitriyani,”*Pengaruh Pengenaan Ta’zir Terhadap Tingkat NPF,”* (Skripsi S1 Fakutas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2012), h.67 [↑](#footnote-ref-17)
18. Winarno Surahmat, *Metodologi Research,* Jilid 3, Andi Offset, Yogyakarta,1989. Hlm. 34. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara dengan Bapak Asep selaku Ketua GMBI Kota Bandung pada tanggal 8 Februari 2020. [↑](#footnote-ref-19)